



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR: 216 K/30/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
11. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 191), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, serta Penambangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Pertimbangan Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan IPR, memuat informasi wilayah yang dimohon dalam WIUP atau WPR yang berada dalam kawasan hutan sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.
3. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu, yang selanjutnya disebut RPIIT adalah unit satuan kerja pelayanan terpadu yang melayani seluruh perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

4. Direktur ...

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Direktur adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan dan penerimaan negara mineral dan batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IPR yang WIUP dan WPR-nya berada dalam kawasan hutan wajib mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1) salinan sertifikat *clear and clean* tahap Eksplorasi yang telah dilegalisir;
 - 2) rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya;
 - 3) salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;
 - 4) salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Eksplorasi;
 - 5) salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - 6) surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai; dan
 - 7) peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
 - b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1) salinan sertifikat *clear and clean* tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;
 - 2) rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta yang memuat penggunaan lahan dan rencana Penambangan, dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;

3) salinan ...

- 3) salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;
- 4) salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;
- 5) salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
- 6) surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;
- 7) salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan
- 8) peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
- 9) surat pernyataan belum berproduksi yang telah dilegalisir bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan Penambangan,

c. untuk IPR, meliputi:

- 1) salinan penetapan WPR yang telah dilegalisir;
 - 2) salinan IPR yang telah dilegalisir;
 - 3) salinan bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
 - 4) peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - 5) surat pernyataan yang memuat:
 - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (3) Dalam hal kegiatan Operasi Produksi berada dalam kawasan hutan lindung, permohonan Pertimbangan Teknis harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan sertifikat *clear and clean* tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;
 - b. rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan lindung yang dilampiri dengan peta yang memuat lokasi, luas kawasan hutan lindung yang dimohon dan rencana Penambangan, dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;

c. salinan ...

- c. salinan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal terhadap dokumen kajian Studi Kelayakan berdasarkan hasil Eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - d. salinan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan telah dilegalisir;
 - e. salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;
 - f. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - g. salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;
 - i. salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan
 - j. peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
 - k. surat pernyataan belum berproduksi yang telah dilegalisir bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan Penambangan.
- (4) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui RPIIT dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Menteri Kehutanan;
 - b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. unit teknis daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 3

Pemegang IUP Operasi Produksi, sebelum mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis terhadap dokumen kajian Studi Kelayakan berdasarkan hasil Eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi masih memerlukan Eksplorasi lanjutan, pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk kegiatan Eksplorasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan sertifikat *clear and clean* tahap Operasi Produksi yang telah dilegalisir;
 - b. laporan akhir Eksplorasi yang ditandatangani oleh *competent person*;
 - c. rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi lanjutan yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan dan telah disahkan/disetujui pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;
 - d. bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;
 - e. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi;
 - f. salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai;
 - h. salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi atau surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan sesuai kewenangannya; dan
 - i. peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 5

Dokumen persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis berpedoman pada Pedoman Persyaratan Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah lengkap, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Direktur.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Pertimbangan Teknis.
- (4) Pemberian atau penolakan permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 7

Pertimbangan Teknis dapat dicabut apabila pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Nomor 466.K/37/DJB/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Prosedur Permohonan Pertimbangan Teknis untuk Pinjam Pakai dan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Kegiatan Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
 NOMOR 216 K/30/DJB/2014
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM
 PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS
 PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS
 PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA UNTUK IUP EKSPLORASI

No	Dokumen	Ketentuan
1	Status iup <i>clear and clean</i> dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUP telah telah dinyatakan <i>clear and clean</i> pada pengumuman <i>clear and clean</i> dan telah mendapatkan sertifikat <i>clear and clean</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2. Sertifikat <i>clear and clean</i> disampaikan salinannya.
2	Rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi dengan dilengkapi peta penggunaan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disampaikan bersama pengesahan/persetujuan pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya dan distempel; 2. Rencana kerja dilengkapi peta penggunaan lahan yang memuat lokasi, rencana kegiatan Eksplorasi dan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut. Luas detail penggunaan yang termuat dalam peta harus sinkron dengan isi rencana kerja; 3. Rencana kerja harus memuat rencana kegiatan Eksplorasi (geologi dan/atau geofisika, pemboran, parit/sumur uji, geoteknik dan geohidrologi, uji laboratorium, maupun metode eksplorasi lainnya) disertai dengan <i>timeline</i>; 4. Rencana kerja harus memuat rencana reklamasi dan revegetasi terhadap tegakan dan/atau lahan yang terganggu akibat aktifitas Eksplorasi. 5. Rencana kerja bukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

No	Dokumen	Ketentuan
3	Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan	Salinan bukti setoran pembayaran iuran tetap ke rekening negara disampaikan secara lengkap, kecuali untuk komoditas yang tidak dikenakan iuran tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Eksplorasi	Jelas
5	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir pejabat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan masih berlaku.
6	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai
7	Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah IUP tidak tumpang tindih sama komoditas dengan IUP/KK/PKP2B; 2. Apabila ada tumpang tindih beda komoditas harus disertai surat kesepakatan penggunaan/pemanfaatan lahan bersama; 3. Peta untuk Pertimbangan Teknis dicetak di RPIIT.

B. PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI

No	Dokumen	Ketentuan
1	Status IUP <i>clear and clean</i> dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUP telah telah dinyatakan <i>clear and clean</i> pada pengumuman <i>clear and clean</i> dan telah mendapatkan sertifikat <i>clear and clean</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2. Sertifikat <i>clear and clean</i> disampaikan salinannya.
2	Rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan Operasi Produksi dengan dilengkapi peta penggunaan lahan dan rencana Penambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disampaikan bersama pengesahan/persetujuan pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya dan distempel; 2. Rencana kerja dilengkapi peta penggunaan lahan yang memuat lokasi, kemajuan Penambangan dan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut.

No	Dokumen	Ketentuan
		<p>Luas detail penggunaan yang termuat dalam peta harus sinkron dengan isi rencana kerja;</p> <p>3. Rencana kerja harus memuat rencana produksi dan penjualan;</p> <p>4. Jumlah cadangan, rencana Penambangan dan disain tambang, rencana produksi harus relevan dan sinkron dengan dokumen Studi Kelayakan, demikian halnya dengan peta kemajuan tambang/peta penggunaan lahan kawasan hutan. Jika berbeda harus ada penjelasan;</p> <p>5. Rencana kerja harus memuat rencana reklamasi, rehabilitasi dan pascatambang.</p> <p>6. Rencana kerja bukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).</p>
3	Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan	Salinan bukti setoran pembayaran iuran tetap dan royalti ke rekening negara disampaikan secara lengkap, kecuali untuk komoditas yang tidak dikenakan iuran tetap dan royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi	Jelas
5	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir pejabat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan masih berlaku.
6	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai
7	Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi	<p>1. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi telah dilegalisir pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya;</p> <p>2. Apabila penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi belum dilakukan, pemohon wajib menyampaikan surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi dan diketahui oleh dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.</p>
8	Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat	1. Wilayah IUP tidak tumpang tindih sama komoditas dengan IUP/KK/PKP2B;

No	Dokumen	Ketentuan
	Jenderal Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 2. Apabila ada tumpang tindih beda komoditas harus disertai surat kesepakatan penggunaan/pemanfaatan lahan bersama; 3. Peta untuk Pertimbangan Teknis dicetak di RPIIT.
9	Surat pernyataan belum berproduksi	Permohonan Pertimbangan Teknis bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan Penambangan wajib menyampaikan surat pernyataan belum berproduksi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai, serta diketahui oleh dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.

C. PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

No	Dokumen	Ketentuan
1	Salinan penetapan WPR	Salinan penetapan WPR yang dilegalisir pejabat dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.
2	Salinan IPR	Salinan IPR yang dilegalisir pejabat dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.
3	Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang	Jelas
4	Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah IPR tidak tumpang tindih dengan WUP maupun WPN; 2. Peta untuk Pertimbangan Teknis dicetak di RPIIT.
5	Surat pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan dari pemegang IPR yang memuat pernyataan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) <i>horse power</i> untuk 1 (satu) IPR; dan c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

No	Dokumen	Ketentuan
		2. Surat pernyataan ditandatangani oleh pemegang IPR dan bermeterai, serta diketahui oleh dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.

D. PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI DALAM HUTAN LINDUNG

No	Dokumen	Ketentuan
1	Status IUP <i>clear and clean</i> dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUP telah telah dinyatakan <i>clear and clean</i> pada pengumuman <i>clear and clean</i> dan telah mendapatkan sertifikat <i>clear and clean</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2. Sertifikat <i>clear and clean</i> disampaikan salinannya.
2	Rencana kerja pinjam pakai kawasan hutan lindung yang dilampiri dengan peta yang memuat lokasi, luas kawasan hutan lindung yang dimohon dan rencana Penambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja disampaikan bersama pengesahan/persetujuan pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya dan distempel; 2. Rencana kerja dilengkapi peta penggunaan lahan yang memuat lokasi, kemajuan Penambangan dan informasi luas kawasan hutan lindung yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut. Luas detail penggunaan yang termuat dalam peta harus sinkron dengan isi rencana kerja; 3. Rencana kerja memuat lokasi jalan masuk berupa sumuran (<i>shaft</i>) atau terowongan (<i>tunnel</i>) atau terowongan buntu (<i>adit</i>), termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung. 4. Rencana kerja harus memuat rencana produksi dan penjualan; 5. Jumlah cadangan, rencana Penambangan dan disain tambang, rencana produksi harus relevan dan sinkron dengan dokumen studi kelayakan, demikian halnya dengan peta kemajuan tambang/peta penggunaan lahan kawasan hutan. Jika berbeda harus ada penjelasan;

No	Dokumen	Ketentuan
		6. Rencana kerja harus memuat rencana reklamasi, rehabilitasi dan pascatambang. 7. Rencana kerja bukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
3	Salinan pertimbangan teknis Direktur Jenderal terhadap dokumen kajian Studi Kelayakan	1. Pengesahan/persetujuan dokumen studi kelayakan berdasarkan hasil Eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir pejabat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya; 2. Salinan pertimbangan teknis Direktur Jenderal atas dokumen kajian Studi Kelayakan berdasarkan hasil Eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung yang telah dilegalisir.
4	Salinan persetujuan kelayakan lingkungan	Salinan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung yang diterbitkan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang telah dilegalisir.
5	Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan	Salinan bukti setoran pembayaran iuran tetap dan royalti ke rekening negara disampaikan secara lengkap, kecuali untuk komoditas yang tidak dikenakan iuran tetap dan royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi	Jelas
7	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya	Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir pejabat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan masih berlaku.
8	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai
9	Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi	1. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi telah dilegalisir pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya; 2. Apabila penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi belum dilakukan, pemohon wajib menyampaikan surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi

No	Dokumen	Ketentuan
		Produksi dan diketahui oleh dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.
10	Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah IUP tidak tumpang tindih sama komoditas dengan IUP/KK/PKP2B; 2. Apabila ada tumpang tindih beda komoditas harus disertai surat kesepakatan penggunaan/pemanfaatan lahan bersama; 3. Peta untuk Pertimbangan Teknis dicetak di RPIIT.
11	Surat pernyataan belum berproduksi	Permohonan Pertimbangan Teknis bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang belum melakukan kegiatan Penambangan wajib menyampaikan surat pernyataan belum berproduksi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai, serta diketahui oleh dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.

E. PEDOMAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI DALAM RANGKA EKSPLORASI LANJUTAN

No	Dokumen	Ketentuan
1	Status IUP <i>clear and clean</i> dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUP telah telah dinyatakan <i>clear and clean</i> pada pengumuman <i>clear and clean</i> dan telah mendapatkan sertifikat <i>clear and clean</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2. Sertifikat <i>clear and clean</i> disampaikan salinannya.
2	Laporan akhir Eksplorasi	Laporan akhir Eksplorasi ditandatangani oleh <i>competent person</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama pengesahan/ persetujuan pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya dan distempel.
3	Rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi lanjutan dengan	1. Rencana kerja disampaikan bersama pengesahan/persetujuan pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan

No	Dokumen	Ketentuan
	<p>dilengkapi peta penggunaan lahan</p>	<p>mineral dan batubara sesuai kewenangannya dan distempel;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana kerja dilengkapi peta penggunaan lahan yang memuat lokasi, rencana kegiatan Eksplorasi lanjutan dan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut. Luas detail penggunaan yang termuat dalam peta harus sinkron dengan isi rencana kerja; 3. Rencana kerja harus memuat rencana kegiatan Eksplorasi lanjutan (geologi dan/atau geofisika, pemboran, parit/sumur uji, geoteknik dan geohidrologi, uji laboratorium, maupun metode eksplorasi lainnya) disertai dengan <i>timeline</i>; 4. Rencana kerja harus memuat rencana reklamasi dan revegetasi terhadap tegakan dan/atau lahan yang terganggu akibat aktifitas Eksplorasi. 5. Rencana kerja bukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
4	<p>Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan</p>	<p>Salinan bukti setoran pembayaran iuran tetap dan royalti ke rekening negara disampaikan secara lengkap, kecuali untuk komoditas yang tidak dikenakan iuran tetap dan royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5	<p>Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi</p>	<p>Jelas</p>
6	<p>Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya</p>	<p>Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir pejabat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan masih berlaku.</p>
7	<p>Surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	<p>Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan bermeterai</p>
8	<p>Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi telah dilegalisir pejabat dinas teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya; 2. Apabila penetapan tanda batas WIUP Operasi Produksi belum dilakukan, pemohon wajib menyampaikan surat pernyataan komitmen untuk pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi dan diketahui oleh dinas

No	Dokumen	Ketentuan
9	Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	<p>teknis provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="776 381 1474 493">1. Wilayah IUP tidak tumpang tindih sama komoditas dengan IUP/KK/PKP2B;<li data-bbox="776 493 1474 642">2. Apabila ada tumpang tindih beda komoditas harus disertai surat kesepakatan penggunaan/pemanfaatan lahan bersama;<li data-bbox="776 642 1474 707">3. Peta untuk Pertimbangan Teknis dicetak di RPIIT.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR